

# **REGULASI TATA NIAGA BAWANG MERAH YANG BERKEADILAN (Studi pada Dinas Pertanian, Petani Bawang Merah dan Pedagang Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk)**

**Tantia Kusumaning Ratri, Sarwono, Ainul Hayat**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: tantia\_kusuma@yahoo.com

**Abstract:** *Regulation of Union Trade System Based on Justice (Studi in Dinas Pertanian, Onion Farmers and Onion Traders in Kabupaten Nganjuk).* The absence of regulation of the marketing of onion in Nganjuk, causing onion trade system is determined by the market mechanism resulting disparity in the level of farmers and traders. The results showed no specific regulations governing the trade system of local government red onion Nganjuk and only refers to the RPJMD Kabupaten Nganjuk that is implemented through the Strategic Plan of the Dinas Pertanian. There were 6 patterns onion trade system. The parties involved include onion farmers, middlemen, collectors, wholesalers, retailers, consumers and the Dinas Pertanian. There are 3 advantages and 4 shortcomings in the implementation of regulations in the onion trade system Nganjuk. Regulations may be made for onion trade system that is equitable policies that specifically regulate the marketing of onion that can benefit all parties.

**Keywords:** *regulation, trade system, onion, Nganjuk*

**Abstrak:** **Regulasi Tata Niaga Bawang Merah yang Berkeadilan (Studi pada Dinas Pertanian, Petani Bawang Merah Dan Pedagang Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk).** Belum adanya regulasi tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk, menyebabkan tata niaga bawang merah ditentukan oleh mekanisme pasar sehingga terjadi disparitas harga ditingkat petani dan pedagang. Hasil penelitian menunjukkan belum ada regulasi yang khusus mengatur tentang tata niaga bawang merah dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk dan hanya mengacu kepada RPJMD Kabupaten Nganjuk yang di implementasikan melalui Renstra Dinas Pertanian. Didapatkan 6 pola tata niaga bawang merah. Pihak-pihak yang terlibat meliputi petani bawang merah, tengkulak, pengumpul, pedagang besar, pengecer, konsumen dan Dinas Pertanian. Terdapat 3 kelebihan dan 4 kekurangan dalam pelaksanaan regulasi tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Regulasi yang dapat dibuat untuk tata niaga bawang merah yang berkeadilan yaitu membuat kebijakan yang khusus mengatur tata niaga bawang merah yang dapat menguntungkan semua pihak.

**Kata kunci:** regulasi, tata niaga, bawang merah, Nganjuk

---

## **Pendahuluan**

Konsumsi bawang merah di Indonesia yang besar membuat harga bawang merah cukup berpengaruh untuk konsumen maupun produsen bawang merah. Selama ini harga bawang merah dikendalikan pada mekanisme pasar sehingga terjadi fluktuasi harga. Untuk mengendalikan harga bawang merah, pemerintah melakukan impor bawang merah melalui Peraturan Kementerian Pertanian No. 60 tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura. Namun, impor bawang merah merupakan langkah pemerintah yang cenderung memikirkan harga bawang merah yang lebih rendah untuk masyarakat dan kurang memikirkan dampak (*impact*) bagi petani bawang merah lokal. Pemerintah hanya

mementingkan pemenuhan kebutuhan bawang merah terpenuhi tanpa memikirkan strategi pengembangan lebih lanjut agar negara Indonesia bisa mandiri terkait pertanian bawang merah.

Pada era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah yang ber-sangkutan juga memiliki peran penting. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah untuk lebih banyak mengatur dan mengelola pembangunan daerahnya masing-masing. Kabupaten Nganjuk adalah salah satu daerah otonom yang terletak di provinsi Jawa Timur, merupakan sentra produksi bawang merah terbesar di Jawa Timur dan nomor dua di tingkat nasional. Hasil wawancara dengan Kepala

Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk menyatakan dari total keseluruhan kebutuhan nasional bawang merah untuk konsumsi sebesar 30% di hasilkan dari Kabupaten Nganjuk. Namun, pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk belum memiliki regulasi yang mengatur tentang tata niaga bawang merah dan hanya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang di implementasikan melalui Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten.

Belum adanya regulasi yang khusus mengatur tentang tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk menimbulkan berbagai masalah. Selain adanya bawang merah impor, ketimpangan harga ditingkat petani dan pedagang atau tengkulak juga menjadi permasalahan. Petani tidak mempunyai nilai tambah karena harga dikuasai oleh pedagang dan harga untuk bawang merah tidak memiliki ketetapan, dimana dalam hitungan jam saja bisa naik ataupun turun. Seperti pada saat hari raya tahun 2013, berdasarkan hasil wawancara dengan ketua asosiasi bawang merah Provinsi Jawa Timur untuk harga bawang merah dari petani Kabupaten Nganjuk sebesar Rp 35.000,- sedangkan harga dipasaran berkisar Rp 80.000,-. Jadi pedagang mendapat keuntungan sebesar Rp 45.000,- yang jauh berbeda dengan keuntungan yang didapat petani. Selain itu, ketersediaan gudang penyimpanan bawang merah yang disediakan pemerintah untuk petani bawang merah masih belum maksimal sehingga petani bawang merah tidak dapat melakukan tunda jual untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk harus berani mengambil keputusan seperti yang diungkapkan Rasyid (2000, h.11) bahwa fungsi pemerintahan ada tiga yaitu fungsi pengaturan (*regulating*), fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan untuk mencapai tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk memperjuangkan keadilan dan mewujudkan demokratisasi ditingkat lokal. Kabupaten Nganjuk sebagai sentra bawang merah terbesar di Jawa Timur maka tugas pemerintah daerah harus mampu membuat regulasi, mampu memberikan proteksi dan harus mampu memberikan pelayanan kepada petani bawang merah. Pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk harus berani melindungi petani bawang merah dari serangan petani bawang merah dari daerah-daerah lain maupun petani dari luar negeri serta berperan dalam kestabilan harga bawang merah agar harga bawang merah tidak dikendalikan oleh pedagang yang dapat membuat tata niaga bawang merah berkeadilan khususnya di Kabupaten Nganjuk.

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis gambaran regulasi

tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk, kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan regulasi tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk dan regulasi apakah yang bisa dibuat untuk tata niaga bawang merah yang berkeadilan di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini diharapkan memberikan bahan kajian, sumbangan pemikiran dalam upaya untuk menciptakan tata niaga bawang merah yang berkeadilan di Kabupaten Nganjuk serta sebagai bahan masukan dalam menerapkan kebijakan yang diputuskan pemerintah dalam hal apapun, sehingga kebijakan tersebut bermanfaat dan dibutuhkan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **Tinjauan Pustaka**

### **A. Administrasi Publik**

Menurut The Liang Gie (dikutip dari Silalahi, 2007, h.9) definisi administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Luther Gulick yang dikutip dalam Syafii (2006, h.14) mengatakan "*Administration has to do with getting things done, with the accomplishment of defined objectives*" (administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan dengan tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan). Lebih lanjut Pasolong (2010, h.17) mengatakan bahwa teori administrasi publik adalah serangkaian konsep yang berhubungan dengan kepublikan yang telah diuji kebenarannya melalui riset, dalam hal pencapaian tujuan secara efisien dan efektif.

### **B. Regulasi di Negara Berkembang**

Menurut Haney Scott (1995, h.322) teori regulasi menyatakan bahwa pemerintahan perlu mengeluarkan suatu aturan yang mendorong kompetisi dan kegiatan pasar yang efisien. Pasar yang efisien merupakan kepentingan publik. Regulasi muncul karena adanya tekanan dari pihak pengusaha, konsumen, serta kelompok lingkungan dan menghasilkan regulasi yang mendukung kalangan dan melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan. Rusdiany (2013) menyatakan regulasi dibuat dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Regulasi pula yang membuat sesuatu yang sudah terlanjur berantakan dapat disusun ulang. Dalam hal ini, regulasi diterapkan di seluruh sendi kehidupan. Termasuk juga sistem ekonomi politik internasional.

Negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat

rendah. Adapun yang menjadi akar permasalahan negara berkembang menurut Septya (2010) adalah sistem neoliberalisme dan sistem ekonomi kapitalisme. Kedua sistem inilah yang senantiasa dengan sukses menarik hati pemerintah-pemerintah di negara berkembang. Turunan dari sistem ini berupa: deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi, sehingga menghasilkan berbagai macam kebijakan yang memperlihatkan secara gamblang kepada kita, bentuk pemerintahan yang lepas tangan terhadap perekonomian negara dengan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

### C. Teori Ketergantungan (Dependensi)

Menurut Dos Santos (1970), dependensi (ketergantungan) adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, dimana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja.

Teori ketergantungan pada dasarnya setuju dengan kekurangan modal dan ketiadaan keahlian sebagai penyebab ketergantungan. Tetapi faktor penyebab bukan dicari pada nilai-nilai tradisional bangsa itu, melainkan pada proses imperialisme dan neo-imperialisme yang menyebut surplus modal yang terjadi di negara-negara pinggiran ke negara pusat, diungkapkan oleh Budiman (1989).

### D. Keadilan Sosial

*Black's law Dictionary* mendefinisikan keadilan (*equity*) sebagai semangat berbuat jujur dan benar serta kelurusan yang mau mengatur pergaulan antar manusia. Justinian mendefinisikan keadilan sebagai hidup jujur, tidak merugikan orang lain, memberikan pada setiap orang hak-haknya. John Rawls menyebut keadilan sebagai *Justice* yaitu struktur dasar masyarakat atau lebih persis cara bagaimana lembaga-lembaga sosial utama (konstitusi politik dan aturan-aturan ekonomi dan sosial yang pokok) membagikan hak dan kewajiban fundamental dan menentukan pembagian keuntungan dan kerjasama sosial. (dikutip dari Frederickson, 1988).

Menurut Rawls dalam Frederickson (1988) mengajukan dua asas keadilan: "Prinsip yang pertama adalah mempunyai hak yang sama dalam sistem keseluruhan yang paling luas dari kebebasan dasar. Hak ini cocok dengan sistem kebebasan yang sama bagi keseluruhan. Prinsip yang kedua adalah bahwa ketimpangan-ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya: a. memberikan keuntungan paling besar pada yang

paling dirugikan, sesuai dengan prinsip uang tabungan yang adil, dan b. berkaitan dengan jabatan-jabatan dan posisi-posisi, terbuka bagi semua orang dalam kondisi dimana terdapat kesamaan atau kesempatan yang adil".

### E. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah secara etimologis berasal dari bahasa latin, yaitu otonomi "*Autos*" yang berarti sendiri dan "*Nomos*" yang berarti aturan. The Liang Gie yang dikutip dari Nurcholis (2007, h.30) menjelaskan otonomi daerah adalah wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang mencakup mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan penduduk. Otonomi daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemerintahan daerah menurut Haris yang dikutip Nurcholis (2007, h.26) adalah pemerintah yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengikuti supermasi pemerintah nasional. Dalam hal ini pemerintah diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan), dan tanggung jawab tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi.

### F. Tata Niaga

Menurut Limbong dan Sitorus dikutip dari Muslikh (2000) definisi tataniaga mencakup segala kegiatan dan usaha yang berhubungan dengan perpindahan hak milik dan fisik dari barang-barang hasil pertanian dan kebutuhan usaha pertanian dari produsen ke konsumen, termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan tertentu yang menghasilkan perubahan bentuk dari barang yang dimaksud untuk lebih memudahkan penyalurannya dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada konsumen. Tataniaga merupakan salah satu cabang aspek pemasaran yang menekankan bagaimana suatu produksi dapat sampai ke tangan konsumen (distribusi). Tataniaga dapat dikatakan efisien apabila mampu menyampaikan hasil produksi kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya dan mampu mengadakan pembagian keuntungan yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi dan tataniaga, diungkapkan oleh Rahardi (2000).

Dari beberapa pengertian tentang tata niaga pertanian diatas yang termasuk di dalamnya tata niaga pertanian bawang merah adalah kegiatan yang melingkupi perpindahan barang dari produsen sampai pada konsumen termasuk proses-proses didalamnya yang mana di dalam tata niaga bisa dikatakan efisien jika memperoleh keuntungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Nganjuk dengan situs penelitian di Dinas Pertanian, Asosiasi Petani Bawang Merah, petani bawang merah dan pedagang bawang merah di Kabupaten Nganjuk. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis model interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Gambaran regulasi tata niaga bawang merah yang selama ini berjalan di Kabupaten Nganjuk yang meliputi: a) peraturan tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk; b) pola-pola pelaksanaan tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk; c) pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk. 2) Kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan regulasi tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk. 3) Regulasi yang bisa dibuat untuk tata niaga bawang merah yang berkeadilan di Kabupaten Nganjuk

### **Pembahasan**

#### **1. Gambaran Regulasi Tata Niaga Bawang Merah yang Selama Ini Berjalan di Kabupaten Nganjuk**

##### **a. Peraturan Tata Niaga Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk**

Peraturan tentang tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk selama ini belum ada regulasi yang khusus mengatur tentang tata niaga bawang merah. Regulasi terkait tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk selama ini hanya mengacu pada peraturan pemerintah pusat terkait impor bawang merah untuk kestabilan harga ditingkat konsumen serta upaya dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk yang ada dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang di implementasikan dalam kegiatan-kegiatan melalui sekolah lapang, pemberian sarana prasarana untuk petani bawang merah, membuat Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) serta membentuk

asosiasi petani bawang merah. Selain itu adanya lelang bawang merah dengan penyambungan antara petani bawang merah dengan pemegang pasar induk. Namun, hal itu tidak berjalan berkesinambungan karena hasil yang didapat tidak sesuai yang diharapkan.

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Nganjuk yang merupakan sentra bawang merah terbesar di Jawa Timur, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat membuat aturan yang jelas terkait tata niaga bawang merah agar dapat menguntungkan semua pihak karena dengan adanya otonomi daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, seperti yang diungkapkan Rasyid (2000:11) bahwa fungsi pemerintahan ada tiga yaitu fungsi pengaturan (*regulating*), fungsi pelayanan dan fungsi pemberdayaan untuk mencapai tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk memperjuangkan keadilan dan mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal.

Dapat ditilik dari deskripsi diatas menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai pembuat regulasi di daerahnya dalam menata tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk belum maksimal dengan masih adanya bawang merah impor di Kabupaten Nganjuk yang merupakan daerah sentra bawang merah dan berakibat pada kerugian petani bawang merah. Selain itu, peran pemerintah daerah untuk pemberdayaan petani bawang merah juga masih ada masalah terkait penyediaan gudang yang masih sedikit dan belum dapat dirasakan manfaatnya oleh petani bawang merah. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk belum mampu melindungi petani baik dari bawang merah impor ataupun harga bawang merah yang tidak stabil.

##### **b. Pola-pola Pelaksanaan Tata Niaga Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk**

Melakukan proses tata niaga dengan berpindahnya bawang merah dari produsen sampai ketangan konsumen akhir dapat melalui bermacam-macam proses yang panjang. Pola saluran tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk terbentuk dari beberapa komponen lembaga tata niaga, antara lain petani, produsen, tengkulak, pengumpul, pedagang besar, pengecer sampai dengan konsumen. Dari hasil penelitian terdapat 6 pola tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk, yaitu :

a) Petani → Tengkulak → Pengumpul → Konsumen

- b) Petani → Tengkulak → Pengumpul Luar Kota → Pengecer Luar Kota → Konsumen
- c) Petani → Tengkulak → Pengumpul Luar Provinsi → Pengecer Luar Provinsi → Konsumen
- d) Petani → Pengumpul → Pedagang besar Luar Provinsi → Pedagang Luar Pulau → Pedagang Pengecer → Konsumen
- e) Petani → Pengumpul → Konsumen Industri
- f) Petani → Pengecer → Konsumen

**c. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Tata Niaga Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk**

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk terdiri dari petani bawang merah sebagai produsen memiliki fungsi penjemuran, pemitilan dan penjualan. Pihak yang kedua yaitu tengkulak memiliki fungsi pembelian, bongkar muat, transportasi, pemitilan, bahan dan tenaga pengemas, retribusi serta penjualan. Pihak ketiga yaitu pengumpul memiliki fungsi pembelian, transportasi, bongkar muat, sortasi dan grading, penyimpanan, pemitilan, dan tenaga pengemas. Pihak keempat yaitu pedagang besar memiliki fungsi yang sama dengan pengumpul. Pihak kelima yaitu pengecer yang memiliki fungsi pembelian, transportasi, bongkar muat, sortasi, pengemasan, retribusi dan penjualan. Pihak keenam yaitu konsumen yang memiliki fungsi pembelian. Pihak terakhir yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk yang memiliki fungsi sebagai pihak yang memberi sarana prasarana bagi petani bawang merah.

**2. Kelebihan dan Kekurangan dalam Pelaksanaan Regulasi Tata Niaga Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk**

**a. Kelebihan dalam Pelaksanaan Regulasi Tata Niaga Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk**

- a) Adanya Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Bawang Merah  
Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) memiliki kesempatan untuk memperoleh bantuan berupa sarana prasarana yang diberikan oleh Dinas Pertanian. Selain itu mereka juga memperoleh pelatihan secara langsung oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melalui Sekolah Lapang tentang budidaya bawang merah agar memperoleh hasil budidaya bawang merah yang lebih baik.
- b) Adanya Asosiasi Petani Bawang Merah

Asosiasi petani bawang merah dimaksudkan untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah, baik komunikasi dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian sampai ke pemerintah pusat terkait masalah-masalah yang terjadi di tingkat petani bawang merah serta mengkritisi kebijakan pemerintah yang dapat merugikan petani bawang merah.

- c) Adanya Program Kerja dan Program Penyuluhan dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk

Program kerja dari Dinas Pertanian yang telah ditetapkan banyak menghasilkan hal positif untuk petani bawang merah. Keberadaan Dinas Pertanian untuk petani bawang merah diantaranya dengan adanya Penyuluh Pertanian Lapangan yang ada pada setiap desa yang berpotensi menghasilkan bawang merah yang lebih baik karena membantu petani bawang merah menggunakan teknologi-teknologi pertanian yang lebih baik.

**b. Kekurangan dalam Pelaksanaan Regulasi Tata Niaga Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk**

- a) Kurangnya Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan merupakan hal yang penting dalam tata niaga bawang merah. Tanpa adanya anggaran dari pemerintah yang sesuai untuk kebutuhan petani bawang merah, kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong tata niaga bawang merah yang lebih baik akan sulit dilaksanakan. Kurangnya sumber daya keuangan dari pemerintah kepada petani terlihat dari masih minimnya ketersediaan gudang penyimpanan bawang merah dari pemerintah kepada petani bawang merah yang baru memenuhi 2% dari kebutuhan gudang oleh petani dan belum adanya pinjaman modal yang disediakan pemerintah untuk petani bawang merah. Kurangnya sumber daya keuangan yang dimiliki petani bawang merah juga berpengaruh terhadap keuntungan yang didapat dalam pelaksanaan tata niaga bawang merah. Petani yang tidak memiliki modal penunggu untuk menanam kembali setelah panen, akan berkecenderungan langsung menjual bawang merah dimiliki tanpa melakukan tunda jual. Padahal, dengan langsung menjual bawang merah saat masa panen keuntungan yang didapat lebih sedikit karena harga murah. Oleh karena itu, sumber daya keuangan sangat berpengaruh terhadap hasil bawang merah.

- b) Belum Adanya Regulasi yang Khusus Mengatur Tentang Tata Niaga Bawang Merah

Salah satu kekurangan dalam tata niaga bawang merah yang ada di Kabupaten Nganjuk

yang menyebabkan petani bawang merah masih banyak yang memiliki pendapatan rendah dikarenakan belum adanya regulasi tentang tata niaga bawang merah. Pemerintah daerah terkait tata niaga bawang merah hanya mengacu kepada peraturan-peraturan dari pusat seperti peraturan tentang impor bawang merah. Regulasi tentang tata niaga bawang merah dapat melindungi petani dari adanya bawang merah impor dan fluktuasi harga bawang merah yang selama ini berjalan. Karena yang menjadi permasalahan didalam masyarakat termasuk tata niaga bawang merah menurut Septya (2010) adalah bentuk pemerintahan yang lepas tangan terhadap perekonomian negara dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Oleh sebab itu, belum adanya regulasi tentang tata niaga bawang merah menjadikan tata niaga bawang merah yang ada dirasa belum berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat didalam tata niaga bawang merah.

c) Adanya Bawang Merah Impor

Tata niaga bawang merah yang buruk dapat menyebabkan petani bawang merah tidak pernah merasakan keuntungan. Kondisi ini diperparah dengan adanya bawang merah impor yang di jual di Kabupaten Nganjuk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan bawang merah lokal. Keberadaan bawang merah impor tersebut membuat keuntungan yang didapat petani bawang merah berkurang karena konsumen cenderung memilih bawang merah impor yang harganya lebih murah dibandingkan dengan bawang merah lokal serta tampilan bawang merah impor yang lebih besar lebih menarik minat konsumen. Bawang merah impor memang dapat menguntungkan konsumen karena harga yang diberikan lebih murah dibandingkan dengan bawang merah lokal. Namun, keadaan tersebut dapat merugikan petani karena tidak ada ketertarikan konsumen kepada bawang merah lokal. Apabila dibiarkan terus menerus tanpa adanya penanganan dari pemerintah, generasi muda juga akan berfikir dua kali untuk menjadi petani bawang merah karena bidang tersebut tidak menarik dan dukungan didalamnya dari pemerintah baik pusat maupun daerah tidak ada.

d) Harga Bawang Merah Tidak Stabil dan Harga dikuasai Pedagang

Fluktuasi harga bawang merah dikarenakan penentu harga didasarkan pada mekanisme pasar. Harga bawang merah yang rendah biasanya terjadi saat masa panen bawang merah sedangkan saat tidak masa panen, harga bisa tinggi karena ketersediaan bawang merah terbatas. Harga bawang merah yang tidak stabil juga tidak bisa dihitung dalam hitungan hari

karena dalam hitungan jam saja harga bawang merah bisa turun ataupun naik. Disaat harga bawang merah rendah, banyak petani bawang merah yang sampai membuang bawang merah yang ditanamnya karena tidak laku di jual dan apabila disimpan juga akan busuk. Menurut Rahardi (2000) tata niaga dapat dikatakan efisien apabila mampu menyampaikan hasil produksi kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya dan mampu mengadakan pembagian keuntungan yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen kepada semua pihak yang ikut serta dalam kegiatan produksi tata niaga. Dari hasil observasi, pemerintah daerah hanya melakukan upaya-upaya agar petani dapat memperoleh hasil tanamnya lebih baik dan produksinya lebih banyak, namun belum diimbangi dengan pemasaran yang baik pula. Hal ini dapat dilihat dari adanya disparitas harga di tingkat petani dan pedagang karena kebanyakan petani bawang merah bergantung kepada tengkulak atau pedagang pengumpul yang mendatangi rumahnya. Keadaan tersebut menyebabkan tengkulak atau pedagang pengumpul lebih dominan dalam penentuan harga dibandingkan dengan petani bawang merah karena petani tidak mengetahui harga pasar secara langsung.

**c. Regulasi yang Bisa Dibuat Untuk Tata Niaga Bawang Merah yang Berkeadilan di Kabupaten Nganjuk**

Regulasi yang bisa dibuat untuk tata niaga bawang merah yang berkeadilan di Kabupaten Nganjuk adalah :

- a) Membuat kebijakan yang khusus mengatur tentang tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk baik berupa peraturan daerah ataupun peraturan bupati.
- b) Regulasi yang dibuat adalah regulasi yang bisa melindungi petani bawang merah baik dari bawang merah impor, disparitas harga antara petani bawang merah dan pedagang serta fluktuasi harga bawang merah.
- c) Mendorong kompetisi dan kegiatan pasar yang efisien sehingga tercipta tata niaga bawang merah yang berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

**Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada regulasi yang khusus mengatur tentang tata niaga bawang merah di Kabupaten Nganjuk dan hanya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Belum adanya

regulasi tentang tata niaga bawang merah membuat penentu kebijakan pada mekanisme pasar sehingga menimbulkan berbagai masalah mulai dari bawang merah impor, disparitas harga ditingkat petani dan pedagang, kurangnya gudang penyimpanan bawang merah, kurangnya

sumber daya keuangan serta terjadi fluktuasi harga bawang merah. Regulasi tata niaga bawang merah yang dapat dibuat adalah regulasi yang dapat melindungi petani bawang merah dan berkeadilan bagi semua pihak.

---

## Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (2009) **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk**. Nganjuk, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Dos Santos, Theotonio, Pinelopi. K. (1970). **The Structure of Dependence**. May Vol 60 (2). Boston, American Economic Review.
- Frederickson, George H. Al-Ghozei Usman. (1988). **Administrasi Negara Baru**. Jakarta, Pustaka LP3ES.
- Haney Scott, Robert. (1995). **Money Financial Markets and The Economy**. New York, Prentice Hall.
- Muslikh. (2000). **Analisis Sistem Tata Niaga Cabai Rawit Merah di DKI Jakarta (Studi Kasus Pasar Induk Kramat Jati, Pasar Jatinegara, dan Pasar Tanah Abang)**. Bogor, Institut Pertanian Bogor.
- Nurcholis, Hanif. (2007). **Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah**. Edisi Revisi. Jakarta, Grasindo.
- Pasolong, Harbani. (2010). **Teori Administrasi Publik**. Bandung, Alfabeta.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 60 Tahun 2012 Tentang **Rekomendasi Impor Produk Hortikultura** (c.1) Jakarta, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- Rahardi, F., dkk. (2000). **Agribisnis Perikanan**. Jakarta, Penebar Swadaya.
- Rasyid, M. Ryaas. (2000). **Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan**. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Rudiany, Novita Putri. (2013). **Teori Regulasi: Jawaban Atas Dua Sisi Kapitalisme dan Globalisasi**. [internet], Surabaya, UNAIR. Available from: <[www.vita\\_rudiany-fisip11.web.unair.ac.id/](http://www.vita_rudiany-fisip11.web.unair.ac.id/)> [Accessed 7 Februari 2014]
- Septya, Fatma. (2010). **Solusi Penyelesaian Masalah di Negara Berkembang: Perubahan Aktor atau Sistem**. [internet], Makasar, Universitas Hasanudin. Available from: <[www.fairy19.wordpress.com/](http://www.fairy19.wordpress.com/)> [Accessed 8 Februari 2014]
- Silalahi, Ulbert. (2007). **Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi**. Bandung, Sinar Baru Algesindo.
- Syafiie, Inu Kencana. (2006). **Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia**. Bandung, Rafika Aditama
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang **Pemerintah Daerah** (c.1) Jakarta, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.